

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrachman, H., *et al.* (2021). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, M. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amin, R. (2020). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amirudin, dan Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amos, H. F. A. (2007). *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama.
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2021). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*. (1989). Jilid 7. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Goei, G., dan Awi, L. M. (2011). *Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi KUHAP*. Jakarta: Center for Detention Studies.
- Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto. (2003). *Indonesia Negeri Judi?*. Jakarta: Sucofindo.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartono, K. (1983). *Patologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumahpraja, R. K. (2021). *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara)*. Purwokerto: CV Amerta Media.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahayati Aneska.
- Machmudin, D. D. (2011). *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, A. (2014). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. (2010). *Bunga Rampai Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1985). *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, L. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mutiara, D. (1962). *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, L. (2018). *Judi Terselubung*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Pawennei, M. dan Tomalili, R. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Priyatno, D. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2009). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*.
- Sihombing, G., et. al. (2024). *Hukum Administrasi Negara*. Padang: Gita Lentera.
- Sihombing, L. A. dan Yeni Nuraeni. (2025). *Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1*. Bandung: Widina.
- Simanjuntak, H., et al. (2024). *Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana*. Medan: Tahta Media Group.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sitompul, J. (2012). *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sururie, R. W. (2022). *Putusan Pengadilan*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syahrani, R. (1998). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Karini.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish.

B. Jurnal

- Adisti, N. A., Zuhir, M. A., dan Febrian. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Judi Online: Kajian Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN/Jkt/Utr. *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 1, hlm. 128-146. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.633>.

- Ahmad, R. (2024). Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional. *Bleach: Bulletin Of Law Research*, Vol. 1, No. 2, hlm. 48-54. DOI: <https://doi.org/10.65344/bleach.v1i2.42>.
- Alkarni, A. S., dan Taun, T. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 4, hlm. 55-59. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7677165>.
- Bakti, Y. S. (2024). Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana dan Upaya Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. 8, No. 2, hlm. 712-721.
- Firmansyah, A., et al. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, hlm. 136-146. DOI: <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.
- Gani, A. W., Rizal, M., dan Bakhtiar. (2022). Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B / 2018 / PN Mks). *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 17, No. 1, 2022, hlm. 139–146.
- Hafidu, A. A., et. al. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Perjudian Berjenis Slot Berbasis Media Elektronik. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm. 904-912.
- Hartono, D. T., dan Setyawan, F. (2025). Perbandingan Hukum Tindak Pidana Perjudian Termasuk Perjudian Online antara Indonesia, Malaysia dan Kamboja. *International Journal of Advanced Research*, Vol. 13, No. 5, 2025, hlm. 457-466. DOI: <https://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/20921>.
- Hermanto, S., dan Yusuf, H. (2025). Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 4, hlm. 5281-5292.
- Iskandar, B., dan Priambada, B. S. (2025). Analisis Kriminologi Terhadap Dampak serta Pencegahan Judi Online. *Juris Delict Journal*, Vol. 1, No. 2, hlm. 133-144. DOI: <https://doi.org/10.52429/hbardb29>.
- Kadir, Z. K. (2024). Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial. *Jurnal Litigasi Amsir*, Special Issue, hlm. 142-155.

- Kaeng, B. I., Watulingas, R., dan Muaja, H. S. (2020). Kebebasan dan Pedoman Hakim Daam Penerapan Putusan Pengadilan. *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2.
- Karo Karo, R. P. P. (2023). Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023. *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3, hlm. 310-324. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.652>.
- Laming, M. T. (2021). Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan. *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2, hlm. 269-278. DOI: <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>.
- Lengkong, L. Y., Saragi, P., dan Sianipar, A. W. (2025) Komprehensif Tentang Hukum Pidana Balasan dan Implikasinya. *Honeste Vivere*, Vol. 35, No. 2, hlm. 274-284. DOI: <https://doi.org/10.55809/hv.v35i2.585>.
- Lubis, A. H., dan Hasbi, M. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana, Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, hlm. 356-360. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033>.
- Mukhlis, dan Zaini. (2021). Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2, No. 2, hlm. 87-98. DOI: <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>.
- Mustaqilla, S., Sarah, S., Salsabila, E. Z., dan Fadhilla, A. (2023). Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01, No. 02, hlm. 121-136. DOI: <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.
- Novaisal, A., dan Sumarno. (2024). Analisis Hukum Perjudian Online Dengan Modus Game Online Higgs Domino Islands Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, hlm. 485-497.
- Nurgroho, A. Y. F., et al. (2024). Sosialisasi Bahaya Judi Online dan Pencegahannya. *AMONG: Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, hlm 34-38.
- Pasaribu, L. M., dan Marbun, R. C. (2024). Analisis Dampak Kasus Hati Hati Judi Online Terhadap Remaja. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 4, hlm. 5634-5644.
- Permanasari, N. (2021). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt DKI.

- Syntax Idea*, Vol. 3, No. 9, hlm. 2159-2178. DOI: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i9.1486>.
- Prasetyo, dan Zuhdy, M. (2020). Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2, hlm. 79-88. DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9611>.
- Rahmadhani, A., et al. (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Sahabat ISNU*, Vol. 2, No. 1, hlm. 73-79.
- Ritonga, S., Eddy, T., dan Miroharjo, D. (2024). Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perubahannya Nomor 19 Tahun 2016. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 3, hlm. 707-718.
- Rodhiya, I., Hapsari, I. P., dan Iskandar, H. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, hlm. 591-600.
- Salman, O. dan Susanto, A. F. (2005). Memaknai Kembali Konstitusi Kita (Holisme Pembangunan Hukum di Indonesia). *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 7, No. 2.
- Saputra, B. B., et al. (2021). Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan: 784 K/PID.SUS/2019). Tangerang: *Jurnal Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 1, No. 02, hlm. 726-749.
- Sujatmiko, B., Jarmoko, M. N., dan Alam, S. (2024). Penerapan Kelima Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim di Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm. 214-230. DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v9i2.33162>.
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 52-70. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>.
- Sutrisno, S., Puluhulawa, F., dan Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, hlm. 168-187. DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987>.

Ulfah, *et al.* (2024). Hukuman Mati dan Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi: Studi Indonesia–Tiongkok Berdasarkan Deterrence Theory. *Rechtsvacuum: Journal Of Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, hlm. 46-59. DOI: <https://doi.org/10.xxxx/rechtsvacuum.vxix.114>.

Yuliani, F. dan Elfiani, F. (2026). Sinkronisasi Pengaturan Pertanggungjawabanpidana Terhadap Pelaku Dan Fasilitator Digital Dalam Tindak Pidana Perjudian Online antara KUHP Baru Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal of Lex Mente*, Vol. 1, No. 1, hlm. 33-45.

C. Internet

Asshiddiqie, J. Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses 12 November 2025, hlm. 1.

Bahri, I. S. “Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Putusan Hakim”, MARINews (online), 4 Oktober 2025, dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-03q>, diakses pada 12 Desember 2025.

Judi (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.co.id/arti-kata/judi>, 10 Mei 2026.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905)

E. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Register Perkara: 97/Pid.Sus/2025/PN Sda.

F. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Adinda, F. M. (2022). Perbarengan Penentuan Tindak Pidana (Samenloop/Concurcus) Dalam Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Skripsi*, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta.

Alghifari, H. (2025). Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Delik Korupsi Kerugian Keuangan Negara dalam KUHP Nasional Berbasis Tujuan Pidana Deterrence. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Arisetyanto, W. A. (2023). Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online. *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Dhiba, U. S. (2012). Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Terlibat Kasus Perjudian. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Fakhri, M. H. (2023). Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr). *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Haikal, M. (2014). Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tentang Tidak Dapat Diterima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No.1785/k/Pid/2011). *Skripsi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Mutalib, A. (2017). Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas Iib Sleman Kanwil D.I., Yogyakarta. *Tesis Magister*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Romadhon, R. (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Telemarketer Judi Online. *Skripsi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Shodiqah. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Skripsi*, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo.